

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia dikarenakan tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang. Perkembangan dalam menempuh pendidikan merupakan tuntutan masa kini dan masa mendatang dalam peningkatan kualitas intelektual dan moral. Perguruan tinggi tidak luput dari upaya perkembangan peningkatan kualitas intelektual dan moral yang dilakukan secara terprogram dan sistematis merujuk pada suatu kurikulum atau program suatu institusi pendidikan (Simatupang & Yuhertiana, 2021).

Pemerintah dalam meningkatkan pendidikan melakukan berbagai upaya salah satunya dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 16 ayat (1) yang berisikan mengenai bentuk-bentuk pembelajaran, salah satunya melalui magang. Di Indonesia, magang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu sebagai salah satu syarat kelulusan (Lutfia & Rahadi, 2020). Terlebih pada tahun 2020 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi meluncurkan kebijakan merdeka belajar untuk perguruan tinggi dengan tajuk Kampus Merdeka, hal ini bertujuan guna mengasah kemampuan mahasiswa secara *softskill* dan *hardskill* agar dapat menciptakan lulusan yang lebih siap, unggul dan berkarakter dalam menjalani dunia kerja kedepannya (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Magang merupakan program percobaan kerja nyata melalui pelatihan kerja yang berkontribusi pada produksi barang atau jasa dalam bidang kerja dengan sifat tidak tetap, guna mengasah profesionalitas tertentu pada perusahaan (Soewono, 2013). Pemagangan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah:

“Pemagangan adalah sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”

Mahasiswa sebagai peserta pemagangan memiliki perlindungan hukum yang tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri (Arindrajaya et al., 2021). Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan guna melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Rahardjo, 2003). Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, pelaksanaan pemagangan harus memiliki perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan penyelenggara magang yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban peserta pemagangan dalam penyelenggaraan program pemagangan. Peranan dari perjanjian pemagangan bagi pengusaha yakni membatasi adanya penyelewengan terhadap pemagangan di

lingkungan kerja, demikian dengan peserta magang yang berperan agar dapat mengetahui hak-hak yang pantas didapatkan atas hasil kerja keras pemegang tersebut (Imtiyaz & Donri, 2023).

Salah satu dari perjanjian pemagangan bagi peserta magang yang harus dicantumkan ialah pemberian hak pengupahan. Pemberian hak pengupahan ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yang menyatakan bahwa perjanjian pemagangan harus jelas memuat tentang hak dan kewajiban pemagangan maupun pengusaha beserta penjelasan rentang waktu dan pengupahan pemegang. Pengupahan pemagangan mengacu pada peraturan tersebut merupakan uang saku, yang pada perkembangannya masih banyak perusahaan kurang menaati suatu aturan pemagangan salah satunya dalam pemberian hak pengupahan, sehingga tidak dapat menutupi biaya makan, transportasi dan insentif bagi peserta pemagangan (Septiyani & Effendy, 2023).

Selain itu, lebih lanjut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan panduan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bagi Perguruan Tinggi, Mahasiswa serta Mitra yang salah satunya bertujuan agar pelaksanaan program magang pada mahasiswa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Buku panduan tersebut menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Mitra Magang menyatakan bahwa mahasiswa mendapatkan hak dan jaminan dalam menerima uang saku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Dalam hal ini peraturan yang mengatur program pemagangan di

dalam negeri ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

Sementara itu, jika diamati ranah program pemagangan yang dilakukan mahasiswa ditujukan guna pendidikan dan pembaharuan dalam pembelajaran, sedangkan dalam ranah tenaga kerja ditujukan guna meningkatkan kemampuan kompetensi pencari kerja maupun pekerja. Walaupun pada akhirnya tujuan pemagangan mahasiswa dan pemagangan tenaga kerja memiliki tujuan yang sama guna peningkatan kemampuan yang dapat digunakan dalam dunia kerja.

Dilihat dari problematika tersebut, Perusahaan dalam praktik pemagangan mahasiswa banyak yang tidak memberikan uang saku sama sekali ataupun menerima uang saku kurang dari apa yang dikerjakan, dikarenakan pada dunia Perusahaan tenaga kerja merupakan salah satu pengeluaran terbesar, maka dengan perekrutan peserta pemagangan dapat mengurangi pengeluaran dari pihak perusahaan (Mahandi, 2020).

Keadaan ini diperparah dengan didasarkannya pemagangan mahasiswa yang dapat melakukan pengkonversian kegiatan pemagangan dalam mata kuliah dan pemenuhan salah satu syarat kelulusan program perkuliahan yang berakibat banyak perusahaan meremehkan pemberian uang saku kepada pemagang, dikarenakan yang menjadi perdebatan utama adalah perbedaan definisi tujuan antara pemagangan yang dilakukan oleh para pencari kerja dan pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pada dasarnya peraturan pemagangan seharusnya disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masa kini, termasuk program magang yang saat ini banyak

dilakukan oleh mahasiswa, dikarenakan hingga saat ini peraturan mengenai magang masih difokuskan pada tenaga kerja yang ingin meningkatkan kompetensinya, sehingga pemagangan mahasiswa perlu memiliki korelasi yang lebih diperhatikan terhadap perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum, urgensi hukum dan akibat hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum pemberian upah terhadap pemagangan mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri?
2. Apa urgensi hukum pemberian upah terhadap pemagangan mahasiswa?
3. Bagaimana akibat hukum jika hak-hak mahasiswa sebagai peserta magang atas pemberian upahnya tidak terpenuhi?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemberian upah terhadap pemagangan mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri;
2. Untuk mengetahui urgensi keberadaan payung hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa;

3. Untuk mengetahui akibat hukum jika hak-hak mahasiswa sebagai peserta magang atas pemberian upahnya tidak terpenuhi.

#### **1.4 Manfaat**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum, urgensi dan akibat hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa;
- b. Menambah wawasan mengenai pentingnya perlindungan pada hak-hak mahasiswa pemagangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai syarat Tugas Akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana;
- b. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya perlindungan hukum, urgensi dan akibat hukum bagi mahasiswa pemagangan khususnya dalam menerima upah.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Terdapat berbagai macam pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait isu hukum yang menjadi pokok dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu:

##### **1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang menitikberatkan penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-

undangan sebagai dasar acuan dalam penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang atau undang-undang dengan undang-undang lainnya (Marzuki, 2009).

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi suatu permasalahan, atau bahkan dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam pemberian norma dalam sebuah peraturan guna melihat apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya (Marzuki, 2009). Secara singkatnya, pendekatan dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (Ibrahim, 2013).

## 3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan (Marzuki, 2009). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang diterapkan dengan pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di masyarakat (Ibrahim, 2007).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan

kasus (*case approach*) dikarenakan ingin menganalisis perlindungan hukum serta kesesuaian dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang terkait dalam pembahasan yang dilakukan.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*normative law research*), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2013). Selain itu, penelitian normatif dapat disebut juga sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang berlaku atau juga sebagai kaidah atau norma yang dapat dijadikan tolak ukur perilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2008).

Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena peneliti melakukan penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data primer dalam mengkaji dan menganalisis sebuah permasalahan yang penulis angkat yakni perlindungan, urgensi, dan akibat hukum pemberian upah pemagangan mahasiswa ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

### **1.5.3 Sumber Data**

Jenis penelitian hukum normatif memerlukan sumber-sumber data sebagai bahan penelitian yang berupa sumber data hukum dan sumber data non hukum. Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Adapun jenis-jenis bahan tersebut ialah, sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas (Marzuki, 2009). Bahan hukum ini terdiri dari aturan hukum yang berlaku dan diatur di Negara Republik Indonesia sebagai acuan dan dasar pertimbangan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana atau doktrin, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Ibrahim, 2013). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

- a. buku-buku kepustakaan yang ditulis oleh para ahli hukum;

- b. Jurnal-jurnal, skripsi, artikel terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemagangan di Indonesia;
- c. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Wawancara kepada responden yaitu mahasiswa yang pernah mengikuti magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

### 3. Bahan Tersier

Pelaksanaan penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum bersifat fakultatif dengan hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang sedang diteliti (Susanti & Efendi, 2014). Dapat diartikan bahwa bahan non hukum berfungsi sebagai penunjang dalam penyelesaian penelitian. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ketenagakerjaan, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang Penulis teliti serta berhubungan dengan pokok pembahasan.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

##### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Data yang telah diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk

menganalisis data primer. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian.

## 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yang dalam pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2012) Teknik yang digunakan dalam metode wawancara, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemberian upah pemagangan terhadap mahasiswa kepada narasumber untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah salah satu cara yang dipakai dalam pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen, foto atau video sebagai melengkapi data hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan bukti bahwa adanya wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan di lapangan selanjutnya diolah menggunakan analisis kualitatif, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti serta merupakan suatu proses penyusunan data yang terkumpul sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data tersebut menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara pemilahan dan pemetaan sesuai dengan pokok penelitian secara runtut guna mengurangi data-data yang tidak dibutuhkan agar dapat diproses ke tahap selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penampilan data yang diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana agar memudahkan dalam memaknainya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data setelah dilakukannya reduksi dan penyajian data, serta yang menjelaskan sebab akibat dari suatu permasalahan yang terjadi.

